

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang lalu lintas ;
- b. bidang tehnik sarana angkutan ;
- c. bidang angkutan ;
- d. bidang sarana dan prasarana ;
- e. bidang komunikasi ; dan
- f. bidang informatika.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas ;
- b. seksi pengendalian dan operasional lalu lintas ;
- c. seksi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Bidang Teknik Sarana Angkutan terdiri dari :

- a. seksi pengujian dan tehnik sarana angkutan ;
- b. seksi akreditasi perbengkelan dan sarana angkutan ; dan
- c. seksi sarana pengujian.

Bidang Angkutan, terdiri dari :

- a. seksi perijinan angkutan ;
- b. seksi angkutan darat ; dan
- c. seksi angkutan penyeberangan.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. seksi terminal ;
- b. seksi perparkiran ; dan
- c. seksi pelabuhan.

Bidang Komunikasi terdiri dari :

- a. seksi pelayanan informasi ;
- b. seksi publikasi ; dan
- c. seksi komunikasi publik.

Bidang Informatika terdiri dari :

- a. seksi pos dan telematika ;
- b. seksi pengelolaan data ; dan
- c. seksi pengembangan sistem informasi.